



Implementasi Perpajakan Affiliate Marketer Shopee dalam Sudut Pandang Hukum Pajak dan Hukum Islam

Putri Dwi Sitah¹, Rumawi^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

Email: putridwisitah888@gmail.com¹, rumawi@uinkhas.ac.id^{2*}

Alamat: Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia 68136

*Penulis korespondensi

Abstract. *The development of information technology brings significant changes in the business world, one of which is through the Shopee affiliate marketer program that provides opportunities for individuals to earn income through commissions from product sales. However, the tax practice of affiliate marketer income still requires in-depth study, especially in the perspective of tax law and Islamic law. The main problem in this research is how the Income Tax (PPh) payment mechanism for Shopee affiliate marketers and its compliance with the provisions of taxation law and the principles of Islamic law. This research aims to find out and analyze 1) To find out the percentage of PPh for shopee affiliate marketers in the perspective of tax law and Islamic law. 2) To know how to pay PPh for affiliate marker shopee in the perspective of tax law and Islamic law. The research method used is a legal sociology approach with a type of empirical legal research. Data is collected through observation, interview, and documentation of Shopee affiliates and sellers, and analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that: 1) the percentage of PPh of shopee affiliate marketers is the commission received by Shopee affiliates, which is the object of PPh Article 21 and is subject to a progressive tax rate according to Government Regulation No. 58 Year 2023, based on the taxation of 50% of the total gross commission. The tax rate starts from 5% for income up to Rp60 million and increases according to the income layer. 2) The payment method of PPh affiliate marketer shopee is that Shopee deducts and deposits taxes automatically before the affiliate receives the commission, and requires the inclusion of NPWP so that the tax rate is lower. In the perspective of Islamic law, the obligation to pay taxes (dharibah) is recognized as long as it is managed fairly and used for public benefit, and does not burden the community. In conclusion, the practice of paying PPh affiliate marketer Shopee is in accordance with the provisions of the applicable tax law and can be accepted from the perspective of Islamic law as a form of contribution to the welfare of the community.*

Keywords: *Affiliate Marketer; Islamic Law; Shopee; Tax Law; Taxation*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis, salah satunya melalui program affiliate marketer Shopee yang memberikan peluang bagi individu untuk mendapatkan penghasilan melalui komisi dari penjualan produk. Namun, praktik perpajakan terhadap penghasilan affiliate marketer ini masih memerlukan kajian mendalam, khususnya dalam perspektif hukum pajak dan hukum Islam. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) bagi affiliate marketer Shopee serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perpajakan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1) Untuk mengetahui persentase PPh bagi affiliate marketer shopee dalam perspektif hukum pajak dan hukum Islam. 2) Untuk mengetahui cara pembayaran PPh bagi affiliate marker shopee dalam perspektif hukum pajak dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan jenis penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap affiliator Shopee dan penjual, serta dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) persentase PPh affiliate marketer shopee ialah komisi yang diterima affiliator Shopee merupakan objek PPh Pasal 21 dan dikenakan tarif pajak progresif sesuai Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% dari total komisi bruto. Tarif pajak dimulai dari 5% untuk penghasilan sampai Rp60 juta dan meningkat sesuai lapisan penghasilan. 2) Cara pembayaran PPh affiliate marketer shopee yaitu Shopee memotong dan menyetorkan pajak secara otomatis sebelum komisi diterima affiliator, serta mewajibkan pencantuman NPWP agar tarif pajak lebih rendah. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban membayar pajak (dharibah) diakui selama dikelola secara adil dan digunakan untuk kemaslahatan umum, serta tidak memberatkan masyarakat. Kesimpulannya, praktik pembayaran PPh affiliate marketer Shopee sudah sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku dan dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sebagai bentuk kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Hukum Islam; Hukum Pajak; Pemasar Afiliasi; Perpajakan; Shopee

Naskah Masuk: 04 Agustus 2025; Revisi: 22 Agustus 2025; Diterima: 20 September 2025;

Terbit: 23 September 2025

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digital saat ini. Kemudahan akses informasi melalui internet sangat memungkinkan pengusaha untuk mencari produk dan jasa dengan cepat dan efisien. Perkembangan teknologi ini juga membawa perubahan signifikan dalam proses bisnis tradisional, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun internasional (Rumawi & Adawiyah, 2021). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan utama bagi pengusaha untuk bertahan dan berkembang di era digital yang penuh persaingan. Kemajuan teknologi semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai aktivitas, seperti berbelanja online melalui marketplace tanpa harus datang langsung ke toko, yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Marketplace adalah platform online yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai wilayah untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa secara digital. Di marketplace, banyak penjual (merchant) berkumpul menjual berbagai produk atau layanan, sehingga pembeli dapat membandingkan harga dan memilih penjual yang diinginkan dalam satu tempat. Salah satu Contoh marketplace populer di Indonesia antara lain Shopee (Yudhistira, 2024).

Shopee adalah sebuah marketplace yang sering dikunjungi oleh para konsumen, pengunjung pada shopee secara keseluruhan, selama kuartal I 2025, shopee mencatatkan total 470,1 juta kunjungan, naik 12% dibandingkan kuartal sebelumnya (Ahdiat, 2025). Shopee juga menjadi marketplace terbesar di bagian asia tenggara, pada marketplace Shopee ini banyak sekali peluang dalam usaha dan dapat mengembangkan usahanya, karena pada marketplace ini sangat mudah melakukan aktivitas karena bisa diakses dimanapun kita berada, lebih cepat dan tanpa adanya batasan jarak untuk mengaksesnya. Kemudahan dapat dirasakan oleh konsumen ketika menggunakan shopee karena untuk mencari segala sesuatu sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Selain kemudahan dari konsumen juga memberikan sejumlah kemudahan kepada penjual (Asih, 2024).

Marketplace Shopee juga memberikan sejumlah kemudahan bagi penjual, berbagai program yang menarik, yang menjadi sebuah dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sistem transaksinya yang cukup mudah (Rumawi et al., 2024). Dengan semua fasilitas ini, Shopee menjadi pilihan utama bagi banyak penjual yang ingin memanfaatkan peluang marketplace di Indonesia. Selain itu, Shopee menawarkan berbagai program dan fitur untuk mendukung penjual, seperti program pengiriman gratis ongkir, cashback, dan voucher toko. Program-program ini tidak hanya menggugah minat pembeli tetapi juga membantu penjual dalam meningkatkan visibilitas produk mereka. Dalam berbagai

inovasi bisnis bermunculan, termasuk model pemasaran berbasis affiliate marketing yang kini semakin populer di Indonesia (Nailatul, 2023).

Program shopee affiliate adalah inisiatif dari shopee untuk memberikan kesempatan kepada pengguna, bisa diikuti oleh siapa saja tanpa batasan jumlah followers, siapapun yang memiliki akun media sosial aktif dan ingin mempromosikan produk shopee bisa mendaftarkan sebagai shopee affiliate. Shopee ingin memberikan platform yang mudah digunakan bagi afiliator untuk mengekspresikan kreativitasnya dalam mempromosikan produk melalui saluran media sosial. Afiliator juga akan mendapatkan penghasilan komisi jika ada yang memesan barang melalui link yang afiliator bagikan (Ilma, 2023).

Kemunculan trend affiiate marketing ini berpengaruh juga pada sektor pajak, dimana program shopee afiliate ini terdapat pemotongan pajak penghasilan (Pph) dari komisi yang didapatkan oleh afiliator. Kewajiban pajak pada afiliator shopee ini muncul karena penghasilan yang diperoleh dari program shopee affiliate merupakan objek pajak penghasilan (PPh). Sebagai pekerja yang mendapatkan komisi dari promosi produk shopee, afiliator wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana mengikuti ketentuan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia berdasarkan UU nomor 7 tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Di mana peraturan perpajakan sudah mengalami beberapa perubahan salah satunya mengenai pajak penghasilan (PPh) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

UU HPP adalah mengharmonisasikan berbagai peraturan perpajakan di Indonesia untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, efisien, dan berkapasitas hukum. UU ini mulai berlaku sejak tahun 2022 dan mencangkup perubahan pada ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) program pengungkapan sukarela wajib pajak, pajak karbon dan pajak cukai (Nugraheni & Khotijah, 2022).

Bagi setiap muslim harus mengikuti undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai ulil amri. Membayar pajak sama halnya kita membayar zakat meskipun di dalam Alquran tidak menjelaskan mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi menegaskan harus mentaati kewajiban kepada pemimpin. Pajak dalam Hukum Islam disebut dengan istilah dharibah, yang berarti kewajiban tambahan setelah zakat dengan dipungut oleh ulil amri (pemimpin). Dalam program shopee affiliate, afiliator yang menerima komisi dari promosi produk wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Hukum Islam, setiap transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan transparansi, sehingga pemotongan pajak harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan. Selain itu,

pajak yang dibayarkan harus digunakan untuk kemaslahatan umum, sesuai dengan tujuan syariah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat (Ghozali & Husain, 2023).

Program Shopee Affiliate bahwa pihak afiliator mempromosikan produk shopee melalui media sosial seperti (WhatsApp, Instagram dan Facebook). Dengan mempromosikan produk shopee dengan menyebarkan link Affiliate di sosial media mereka, pihak afiliator akan mendapatkan komisi jika ada yang pesan melalui link affiliate, komisi yang dihasilkan afiliator itu bermacam-macam sesuai dengan ketentuan pihak shopee yang memberikan komisi. Permasalahan dalam penelitian ini bahwa pemotongan pajak penghasilan (PPH) yang dilakukan oleh pihak shopee terhadap afiliator tidak mengenal batas penggolongan affiliate yang berkomisi tinggi maupun kecil, sehingga seorang yang dikenakan komisi kecil itu tetap dikenakan pajak penghasilan. Bahkan beberapa afiliator tidak mengetahui mekanisme pemotongan pajak pada program shopee affiliate, meskipun shopee mencantumkan pemberitahuan mengenai ketentuan terhadap mekanisme pemotongan pajak penghasilan PPh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana persentase PPh yang dikenakan kepada afiliator Shopee berdasarkan hukum pajak dan hukum Islam? 2) bagaimana mekanisme pembayaran PPh oleh afiliator Shopee berdasarkan hukum pajak dan hukum Islam? Tujuan penelitian ini yaitu : 1) mengetahui besaran tarif PPh bagi afiliator Shopee dilihat dari sudut pandang hukum pajak dan hukum Islam; 2) mengetahui proses pembayaran PPh oleh afiliator berdasarkan hukum pajak dan hukum Islam. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas bahwasanya peneliti tertarik dengan penelitian ini untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, dengan judul Implementasi Perpajakan Affiliate Marketer Shopee Dalam Sudut Pandang Hukum Pajak dan Hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji interaksi antara hukum yang berlaku, khususnya hukum perpajakan dan hukum Islam, dengan fenomena praktik perpajakan pada affiliate marketer Shopee di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan direspon oleh para pelaku affiliate marketing dalam konteks perpajakan dan keadilan menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dimana peneliti secara langsung mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data primer yang diperoleh dari praktik nyata perpajakan pada afiliator Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang praktik perpajakan dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku (Soekanto, 2010).

Lokasi penelitian adalah pada platform aplikasi Shopee, khususnya program Shopee Affiliate yang digunakan oleh para afiliator sebagai bagian dari aktivitas pemasaran digital mereka. Subjek penelitian terdiri dari para afiliator Shopee yang secara aktif mengikuti program Shopee Affiliate serta beberapa penjual produk di platform tersebut yang menjadi mitra afiliator. Narasumber utama adalah afiliator yang dipilih berdasarkan kriteria memiliki pengalaman dalam menjalankan program shopee affiliate.

Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu: Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan secara daring menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menggali informasi langsung dari afiliator dan penjual terkait pemahaman, sikap, dan praktik perpajakan dalam program Shopee Affiliate. Dokumentasi: Mengumpulkan bukti-bukti pendukung seperti screenshot bukti pendapatan, bukti pemotongan pajak yang diberikan Shopee kepada afiliator, maupun dokumentasi lain yang relevan sebagai validasi sumber data primer (Soekanto, 1986).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, yaitu menyederhanakan dan memilah informasi agar lebih mudah dipahami dan difokuskan pada persoalan utama penelitian. Setelah itu, data disajikan secara sistematis melalui narasi, tabel, dan gambar yang memudahkan pemahaman konteks. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan (conclusion drawing) yang bersifat inferensial berdasarkan data dan temuan lapangan. Kesimpulan berorientasi pada pemenuhan tujuan penelitian, yakni memahami persentase dan mekanisme pembayaran PPh bagi affiliate marketer Shopee (Soekanto, 1986).

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber, dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Bagian ini menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data (Soekanto, 1986).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persentase Pph Bagi Affiliate Marketer Shopee Dalam Perspektif Hukum Pajak Dan Hukum Islam

Affiliate marketer adalah seseorang yang mempromosikan produk atau jasa dari suatu perusahaan atau brand melalui program affiliate marketing dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan atau tindakan tertentu yang terjadi melalui link affiliate yang dibagikan. Mereka tidak perlu memiliki produk sendiri, cukup memasarkan produk milik merchant dan mendapatkan keuntungan berupa komisi. Misalkan seperti shopee affiliate merupakan program yang

memberikan komisi kepada affiliator atau pelaku affiliate yang mempromosikan produk Shopee melalui tautan khusus (Shopee ID, 2020b).

Komisi affiliate Shopee diberikan berdasarkan persentase penjualan produk yang berhasil dilakukan melalui tautan affiliate, biasanya komisi shopee hingga 4%, komisi X-tra yang diberikan oleh penjual mulai dari 1%-15%. Komisi ini bisa didapatkan dari berbagai jenis produk, seperti produk dari Shopee Mall, Star+ dan Star seller (Shopee ID, 2020b). Menurut penjelasan dan informasi dari Hijabqu selaku pihak penjual pada platform shopee bahwa: 4%-6% tergantung produk yang dijual, Kalo hijab segiempat itu kami kasi hanya 4%, seperti pashmina itu biasanya 5-6 % (Hijabqu, personal communication, May 30, 2025).

Maksud dari penjelasan di atas bahwa pihak penjual bisa mengatur berapa % yang akan diberikan kepada pihak affiliator, tergantung barang yang dipromosikan karena setiap barang itu berbeda harganya. Ada dua jenis komisi utama yaitu komisi shopee hingga 4% untuk produk tertentu dan Komisi Xtra yaitu komisi tanpa batas yang bisa didapatkan oleh affiliate hanya dengan mempromosikan produk dari penjual yang bekerjasama dengan program shopee affiliate dengan memiliki produk yang bertanda “Xtra” (Hijabqu, personal communication, May 30, 2025).

Berdasarkan kebijakan terbaru shopee dan peraturan perpajakan di Indonesia, komisi yang diterima affiliator shopee termasuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, yang dikenakan langsung atas komisi yang diterima oleh affiliator dari program Affiliate. Persentase pemotongan PPh ini mengikuti tarif progresif (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2023). Dasar Pengenaan Pajak pada program shopee affiliate dengan Tri Ayu selaku affiliator shopee: Cara Shopee menghitung dasar pengenaan pajak (DPP) dari komisi Shopee Affiliate itu dengan mengalikan total komisi yang dihasilkan dengan 50% (A. Tri, personal communication, May 5, 2025).

Selanjutnya mewawancarai kepada narasumber mengenai Tarif Pajak Progresif pada program shopee affiliate dengan Puput selaku affiliator shopee: “Setau saya kalok yang punya NPWP itu tarifnya lebih sedikit, kalo yang punya NPWP tarifnya itu 5%, penghasilan dibawah 60jt . Kalo yang tidak punya itu biasanya tarifnya lebih besar tapi aku tidak tahu berapa dik (Puput, personal communication, May 7, 2025). Mengenai kebijakan terbaru pada program shopee affiliate dalam peraturan perpajakan, dengan dasar pengenaan pajak dihitung sebesar 50% dari total komisi bruto yang diperoleh pihak affiliator. Dengan tarif pajak yang bersifat

progresif mulai dari 5% hingga 35% tergantung pendapatan yang dihasilkan oleh pihak afiliator (Shopee ID, 2020c).

Peneliti melakukan observasi pada website shopee mengenai kebijakan terbaru pada program shopee affiliate mengenai pajak yang dikenakan oleh afiliator. Program shopee affiliate, bahwa tarif pajak progresif tidak berubah tetap sebesar 5%, tetapi pada pajak baru terdapat perhitungan dasar pengenaan pajak dari 50% dikalikan total komisi bruto (Shopee ID, 2020c). Dilihat dari hukum pajak mengenai persentase PPH affiliate marketer shopee pajak terbaru yang berlaku untuk Shopee Affiliate, perhitungan PPh atas komisi yang diterima mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2024. Pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan adalah PPh Pasal 21 dengan sistem tarif progresif berdasarkan akumulasi penghasilan dari komisi yang divalidasi bulan yang sama. Dengan dasar pengenaan pajak dihitung dari 50% dari total komisi bruto yang diperoleh dalam periode tersebut. Tarif pajak yang dikenakan mengikuti lapisan tarif progresif PPh 21 sesuai dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang terakumulasi dalam periode pembayaran. Jika afiliator sudah memiliki NPWP, tarif pajak yang berlaku sesuai dengan tarif normal, mulai dari 5% untuk penghasilan sampai Rp60 juta, kemudian naik ke lapisan tarif lebih tinggi sesuai ketentuan (Shopee ID, 2020c).

Dilihat dari hukum Islam mengenai persentase PPH affiliate shopee, bahwa Islam mengakui kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari ketaatan kepada ulil amri (pemerintah) dan sebagai kontribusi masyarakat dalam pembangunan negara. Mengenai besaran persentase pajak, hukum Islam tidak menetapkan tarif pajak secara spesifik. seperti dalam undang-undang negara. Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia, misalnya mulai dari 5%, hingga 35%, dapat dibenarkan dalam Islam dengan pertimbangan kebutuhan dan maslahat masyarakat serta negara. Prinsip utama dalam hukum Islam adalah pajak harus dipungut secara adil, tidak memberatkan, dan digunakan untuk kepentingan umum yang maslahatnya jelas. Jika pajak tersebut dipungut dengan cara yang benar dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pajak tidak dianggap haram (Ali, 2008).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam dunia pemasaran, termasuk kemunculan affiliate marketing sebagai salah satu strategi bisnis yang efektif di era e-commerce. Shopee, sebagai salah satu marketplace terbesar di Asia Tenggara, tidak hanya menjadi wadah bagi penjual dan pembeli, namun juga membuka peluang baru bagi individu sebagai affiliate marketer untuk memperoleh penghasilan lewat promosi produk melalui link yang disebarluaskan di media sosial. Dalam praktiknya, komisi yang diperoleh oleh affiliate marketer di Shopee menjadi objek pajak penghasilan (PPh) dan dikenakan

potongan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mengkaji temuan lapangan mengenai persentase PPh yang dikenakan terhadap komisi affiliate marketer Shopee (Adiguna et al., 2025).

Pajak penghasilan (PPh) di Indonesia merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak, termasuk individu yang berstatus sebagai affiliate marketer. Dasar hukum utama yang melandasi pengenaan PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Di dalamnya diatur baik subjek maupun objek pajak, tarif, serta tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

Penghasilan diterima oleh affiliate marketer dari Shopee dikategorikan sebagai objek PPh, yakni penghasilan dari jasa atau kegiatan tertentu yang diperoleh oleh orang pribadi, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan diperkuat oleh ketentuan PMK terbaru maupun PP Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan individu, termasuk aktivitas sebagai affiliate marketer. Salah satu tujuan dari regulasi ini adalah memberikan kemudahan, kesederhanaan, serta peningkatan kepatuhan pajak, sehingga penghasilan digital pun dikenai pajak sesuai ketentuan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2023).

Dari sisi teori pemungutan pajak, setidaknya terdapat prinsip utama yang menjadi pijakan kebijakan: pajak harus adil (*equity*), berdasarkan undang-undang (*legal certainty*), serta efisien dan mudah (*simplicity*). Konsep keadilan menekankan bahwa pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan individu, oleh karenanya sistem tarif progresif menjadi dasar dalam PPh orang pribadi. Dalam konteks program Shopee Affiliate, affiliate marketer memperoleh penghasilan dalam bentuk komisi yang didapat dari hasil promosi dan penjualan melalui link affiliate. Komisi ini mendapat perlakuan sebagai objek PPh Pasal 21, karena sesuai dengan, penghasilan yang bersumber dari kegiatan jasa baik pekerjaan, maupun usaha perseorangan (Nugraheni & Khotijah, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, telah terjadi perubahan dalam mekanisme pemotongan dan penghitungan pajak bagi affiliate marketer di Shopee. Sebelumnya, pemotongan PPh dilakukan sebesar 5% atas komisi bruto. Namun, per 1 Januari 2024, berlaku mekanisme baru menyesuaikan PP 58 Tahun 2023 yang mewajibkan dasar pengenaan pajak

menggunakan 50% dari total komisi bruto (disebut sebagai Dasar Pengenaan Pajak atau DPP), dan tarif PPh yang dikenakan menjadi progresif, mengikuti ketentuan terbaru (Shopee ID, 2020c).

Menurut PP 58 Tahun 2023 serta temuan lapangan, berikut adalah lapisan tarif progresif yang dikenakan atas penghasilan affiliate marketer, dengan DPP sebesar 50% dari total komisi bruto. Kemudian, tarif PPh yang berlaku tarif progresif sesuai lapisan penghasilan, tarif ini dimulai dari 5% untuk penghasilan bruto sampai Rp60 juta, lalu naik menjadi 15% untuk penghasilan di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta, 25% untuk penghasilan antara Rp250 juta sampai Rp500 juta, dan 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta. Adanya kebijakan pajak baru pada program Shopee affiliate, diwajibkan kepada afiliator untuk mengisi NPWP sebagai persyaratan pembayaran komisi. Jika afiliator tidak mencantumkan NPWP, maka komisi akan tertahan atau tidak cair, karena NPWP sebagai persyaratan pembayaran komisi (Nandavita, 2022).

Hasil wawancara dengan sejumlah afiliator serta observasi data transaksi dan dokumen bukti pemotongan pajak di aplikasi Shopee menunjukkan beberapa temuan penting. Mayoritas afiliator, terutama yang baru bergabung, awalnya kurang memahami dasar pengenaan pajak, perubahan tarif progresif, serta dampak kepemilikan atau ketiadaan NPWP terhadap tarif pajak yang dipotong. Afiliator cenderung hanya memperhatikan besaran komisi bersih (netto) yang diterima setelah pemotongan, tanpa memerhatikan atau menerima penjelasan mengenai rincian pemotongan PPh Pasal 21 (Shopee ID, 2020c).

Dalam perspektif hukum Islam, pengenaan pajak terhadap penghasilan individu tidak serta merta bertentangan dengan prinsip syariah, selama penerapan dan pengelolaan pajak dilakukan secara adil, transparan, serta ditujukan untuk kemaslahatan umum dan tidak memberatkan. Pajak dalam hukum Islam dikenal dengan istilah dharibah atau sejenis kontribusi wajib atas penghasilan di luar zakat, yang dikenakan saat kebutuhan negara tidak mampu dipenuhi dari sumber syariah seperti zakat, infaq, sadaqah, atau kharaj. Mayoritas ulama kontemporer, mengikuti pendapat Masdar Farid Mas'udi, melihat pajak (dharibah) sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan menjadi syarat mutlak keabsahan pengenaan pajak menurut hukum Islam. Pajak boleh dipungut jika negara membutuhkan dana untuk memenuhi kemaslahatan bersama (al-mashlahah al-'ammah), dan proses pemungutan serta pengelolaan dilakukan secara adil (Mas'udi, 2010).

Sistem pemotongan PPh pada program Shopee Affiliate dapat dikatakan telah memenuhi aspek keadilan baik secara hukum positif Indonesia maupun prinsip keadilan dalam hukum

Islam. Pertama, mekanisme pemotongan otomatis menghindarkan wajib pajak dari praktik pengelakan dan memastikan pemerataan pembayaran pajak antar seluruh pelaku ekonomi digital. Kedua, lapisan tarif progresif yang menjadi dasar pemotongan juga menjamin tidak terjadi pemaksaan berlebihan pada individu berpenghasilan rendah, namun tetap proporsional dalam membebankan kontribusi kepada yang mampu. Ketiga, pemotongan hanya dilakukan atas 50% dari komisi bruto, yang secara jelas sudah mempertimbangkan pengeluaran, sehingga lebih adil dan tidak memberatkan. Beberapa kekurangan yang masih perlu dibenahi adalah aspek edukasi dan sosialisasi kepada para afiliator, khususnya mengenai pentingnya memiliki NPWP, pemahaman mekanisme pemotongan progresif, serta tata cara pelaporan SPT Tahunan yang benar dan komprehensif. Negara maupun Shopee sebagai pihak pemotong memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk melakukan edukasi tersebut secara berkelanjutan.

Cara Pembayaran Pph Bagi Affiliate Marker Shopee Dalam Perspektif Hukum Pajak Dan Hukum Islam

Program Shopee Affiliate memberikan peluang bagi content creator atau afiliator untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan produk Shopee melalui akun media sosial mereka. Penghasilan yang diperoleh dari program ini termasuk objek pajak penghasilan (PPh) yang harus dipenuhi oleh afiliator sebagai wajib pajak. Shopee sebagai pemberi penghasilan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh tersebut setiap periode pembayaran (Shopee ID, 2025).

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pada affiliate marketer Shopee dilakukan dengan sistem pemotongan otomatis oleh Shopee dari komisi yang diperoleh. Sebagai afiliator, perlu terlebih dahulu mengisi dan melengkapi data pembayaran dan pajak di aplikasi Shopee, yaitu mengunggah bukti kepemilikan rekening bank, KTP, dan NPWP melalui menu program shopee Affiliate pada bagian pengaturan pembayaran (Shopee ID, 2020c). NPWP penting karena menentukan tarif pajak yang dikenakan, Afiliator wajib mengisi NPWP sebagai persyaratan pembayaran komisi, jika tidak memiliki NPWP komisi yang didapatkan akan tertahan (Shopee ID, 2020c).

Pihak afiliator harus melakukan padankan NIK dan NPWP karena sebagai persyaratan pembayaran komisi. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu Afiliator shopee yang tidak memiliki NPWP ia bergabung pada program shopee affiliate ini sejak tahun 2021 sebelum adanya pemberlakuan pajak baru, bahwa: “Waktu itu NPWP belum wajib dimasukkan, jadi uang tetap dicairkan meskipun NPWP tidak dimasukkan” (Lifa, personal communication, May 11, 2025).

Hal tersebut juga disampaikan oleh affiliator yang bergabung pada program shopee Affiliate sejak tahun 2022: Iya. Pasti ada perubahan. Sekarang pemberlakuan pajak baru diterapkan sehingga penghitungan menjadi berbeda dengan yang dulu. Sebelum pemberlakuan pajak baru ini, meskipun NPWP tidak dimasukkan, komisi tetap dicairkan, tetapi potongan pajak yang sangat tinggi dikenakan” (A. Tri, personal communication, May 5, 2025).

Peraturan perpajakan yang ada di program shopee affiliate terdapat peraturan pajak baru, sehingga affiliator wajib mengisi NPWP sebagai persyaratan pembayaran komisi. Sedangkan didalam peraturan pajak lama seorang affiliate dapat mencairkan komisi yang didapat, meskipun tidak mengisi NPWP Komisi tetap cair, tetapi tarif pajak yang dikenakan akan lebih tinggi dari tarif pajak normal (Shopee ID, 2020c).

Peneliti melakukan observasi melalui website shopee mengenai cara shopee menghitung pajak atas komisi yang dihasilkan oleh pihak affiliator, penghitungan PPh terbaru pada komisi Shopee Affiliate dilakukan berdasarkan jumlah komisi bruto yang diperoleh dalam setiap periode pembayaran, berikut contoh perhitungan pajak terbaru:

Total komisi Yang Dihasilkan x 50% = Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Progresif = Total pemotongan Pajak

Komisi Yang Dihasilkan – Total Pemotongan Pajak = Komisi Netto (Komisi bersih) (Shopee ID, 2020c).

Pemberlakuan pajak baru atas penghasilan (PPh) yang dikenakan pada program Shopee Affiliate. Dalam tabel tersebut, terlihat perhitungan pajak progresif atas komisi yang diterima oleh affiliate selama bulan Januari 2024. Setiap baris menunjukkan tanggal validasi, jumlah komisi bruto, dasar pajak (50% dari komisi bruto), tarif pajak progresif sesuai lapisan penghasilan, hingga jumlah pajak yang dipotong dan komisi bersih yang diterima setelah pajak (Shopee ID, 2020c).

Sebelumnya, pajak yang dikenakan hanya sebesar 5% tanpa memperhatikan jumlah komisi yang diterima. Namun, dengan aturan baru, komisi dikenakan pajak progresif sesuai besaran penghasilan kumulatif affiliate. Tarif pajak dimulai dari 5% untuk penghasilan terakumulasi hingga Rp60.000.000, naik menjadi 15% untuk penghasilan lebih tinggi, dan seterusnya hingga tarif tertinggi 25%. Hal ini terlihat pada baris-baris tabel, di mana semakin besar komisi yang diterima, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi (Shopee ID, 2020c).

Shopee juga memberikan bukti pemotongan pajak kepada pihak affiliator atas pekerjaan, jasa atas kegiatan orang pribadi. Shopee memberikan bukti pemotongan pajak kepada pihak affiliator. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara affiliator bahwa: ada kok dek bukti

pemotongan pajaknya, kalo pesanan sudah di terima oleh pihak pembeli, pihak shopee itu memproses pendapatan, nanti pihak shopee juga memberikan bukti pemotongan pajak (Puput, personal communication, May 7, 2025). Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak affiliator mengenai pembayaran komisi yang diterima oleh affiliator apakah perperiode, berikut wawancara dengan beberapa affiliator shopee: pembayaran komisi dilakukan setiap minggu (Laili, personal communication, May 18, 2025). Affiliator berikutnya juga mengungkapkan mengenai pembayaran komisi pada program shopee affiliate bahwa: pembayaran komisi masih menunggu selama 7 hari sesuai informasi yang diperoleh melalui komunikasi dengan pihak Shopee (Irma, personal communication, May 25, 2025).

Berdasarkan penelitian yang disampaikan oleh pihak affiliator bahwasanya Shopee memberikan potongan pajak kepada affiliator dengan cara memotong langsung Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dari komisi yang diterima affiliator setiap periode pembayaran, yaitu setiap minggu atau 7 hari setelah pesenan telah divalidasi oleh pihak pembeli. Setelah pemotongan pajak dilakukan, Shopee menyetorkan pajak tersebut ke kantor pajak dan menerbitkan bukti potong pajak yang dapat diakses oleh affiliator sebagai bukti pembayaran pajak. Dengan mekanisme ini, affiliator tidak perlu melakukan pembayaran pajak secara mandiri karena Shopee sudah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak secara otomatis dalam sistem pembayaran komisi mereka. Jadi, potongan pajak ini merupakan bagian dari proses pembayaran komisi yang dilakukan oleh Shopee kepada affiliator sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan (Shopee ID, 2020c).

Komisi yang sudah dipotong pajak oleh shopee. Pembayaran komisi affiliate Shopee dilakukan setiap minggu melalui rekening bank atau melalui ShopeePay affiliator, tergantung jumlah komisi yang diterima. Jika komisi di bawah Rp500.000 akan dibayarkan melalui shopeepay, jika diatas Rp500.000 melalui transfer bank untuk komisi di atas nominal tersebut, sesuai data rekening yang telah diisi affiliator di pengaturan pembayaran Shopee (Shopee ID, 2020a).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa affiliator ditemukan bahwa pemahaman affiliator tentang kewajiban perpajakan masih terbatas, terutama terkait tarif dan cara perhitungan pajak atas komisi yang diperoleh dari program shopee affiliate. Dimana pihak peneliti melakukan wawancara kepada pihak affiliator mengenai tantangan utama mengenai kewajiban pajak atas penghasilan dari program shopee affiliate. Seperti yang disampaikan affiliator shopee, bahwa: tantangan utama yang dihadapi adalah pemahaman mengenai pemotongan pajak, apalagi setiap tahun pelaporan pendapatan harus dilakukan, dan jika pelaporan tidak dilakukan maka akan dikenakan denda (Puput, personal communication,

May 7, 2025). Hal tersebut juga disampaikan oleh Laili selaku affiliator shopee, bahwa: pemahaman mengenai perhitungan pajak dirasakan kurang, sedangkan bukti potong pajak hanya diberikan oleh Shopee (Laili, personal communication, May 18, 2025).

Selanjutnya juga disampaikan oleh Irma selaku affiliator shopee bahwa: pemahaman terkait pemotongan pajak dan tarif yang dikenakan oleh Shopee masih dirasakan kurang. Disarankan untuk mengunjungi kantor pajak kembali, karena laporan SPT tahunan harus dibuat tahun depan dengan jatuh tempo pada bulan Maret. Apabila laporan SPT tidak dibuat, maka akan dikenakan denda sebesar Rp100.000. Mengenai pelaporan tersebut, pemahaman terhadap prosedurnya masih kurang dan hanya diarahkan untuk membawa kartu yang diperlukan (Irma, personal communication, May 25, 2025). Para afiliator Shopee menghadapi tantangan utama dalam hal pemahaman aturan perpajakan, proses pelaporan, serta perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan yang mereka terima dari program shopee affiliate. Ketidakpastian dan kurangnya pemahaman ini menjadi hambatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Shopee telah mencantumkan pemberitahuan mengenai ketentuan terhadap tarif dan cara perhitungan pajak atas komisi yang diperoleh. pada kenyataannya banyak affiliator yang tetap merasa bingung dan kurang memahami detail aturan pajak yang berlaku. Sebagian besar affiliator hanya mengetahui bahwa ada potongan pajak pada komisi yang mereka terima, tetapi tidak memahami secara rinci bagaimana perhitungan pajaknya, tarif yang dikenakan, maupun kewajiban pelaporan pajak tahunan. Mereka juga mengaku hanya menerima bukti potong dari Shopee tanpa penjelasan lebih lanjut, sehingga muncul kekhawatiran jika pelaporan pajak tidak dilakukan dengan benar akan berisiko terkena denda. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara informasi yang sudah diberikan oleh Shopee dan pengetahuan para affiliator mengenai ketentuan perpajakan atas penghasilan dari program affiliate (Shopee ID, 2020c).

Dilihat dari hukum pajak bahwa Program Shopee Affiliate dikenakan pajak karena penghasilan dari komisi yang diperoleh dianggap sebagai penghasilan dari orang pribadi yang wajib dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. Meskipun penghasilan yang didapat tidak besar, pajak tetap dikenakan dengan tarif progresif berdasarkan penghasilan netto kena pajak, mulai dari 5% untuk penghasilan sampai Rp60 juta, dan tarif naik sesuai kenaikan. Pajak ini dipotong oleh Shopee sebagai pemberi penghasilan dan disetorkan ke negara, sehingga afiliator wajib mengisi NPWP agar tarif pajak yang dikenakan sesuai dan tidak lebih tinggi. Jadi, pajak dikenakan bukan berdasarkan besar kecilnya penghasilan, melainkan berdasarkan aturan pajak penghasilan yang berlaku untuk semua jenis penghasilan (Nandavita, 2022).

Pajak dalam hukum Islam, disebut sebagai dharibah, bukanlah sesuatu yang haram, selama dikelola dengan benar dan digunakan untuk kemaslahatan umum, seperti kesejahteraan masyarakat. Shopee affiliate yang memperoleh komisi wajib membayar PPh sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia, yaitu pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif berdasarkan penghasilan, dan wajib memiliki NPWP untuk tarif pajak yang lebih ringan. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) bagi Shopee affiliate dapat dipahami sebagai kewajiban yang sah dan diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan bentuk ketaatan kepada ulil amri (pemegang kekuasaan) sebagaimana diperintahkan dalam QS An-Nisa ayat 59, yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemegang kekuasaan) selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks pajak, ayat ini menjadi dasar bahwa jika pemerintah yang sah menetapkan pajak sebagai kewajiban, maka umat Islam wajib mematuhi sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri dalam hal pajak berarti membayar pajak yang telah ditetapkan secara resmi, karena pajak merupakan bagian dari aturan yang dibuat untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketaatan ini tidak berlaku jika perintah tersebut bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul (Masudi, 1993).

Pertumbuhan ekonomi digital mendorong inovasi dalam pola bisnis, termasuk kemunculan affiliate marketing. Di Shopee, program afiliate memungkinkan pengguna mendapat komisi dari mempromosikan produk melalui tautan khusus di media sosial. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini, temuan utama menunjukkan bahwa pembayaran PPh atas penghasilan dari program Shopee Affiliate dilakukan dengan sistem pemotongan otomatis (withholding), yang berarti afiliator tidak perlu secara aktif mentransfer pajak ke kas negara. Shopee bertindak sebagai pemotong sekaligus penyeter pajak ke Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk tanggung jawab atas penghasilan yang diterima oleh para afiliator. Dalam sistem ini, afiliator wajib mengisi serta memadankan NIK dan NPWP ke dalam sistem Shopee guna memperoleh benefit tarif normal sesuai dengan ketentuan PPh orang pribadi. Jika afiliator tidak memiliki NPWP, maka komisi yang

didapatkan tidak akan cair, karena NPWP sebagai persyaratan pembayaran komisi (Amaliyah, n.d.).

Pada kajian teori telah diuraikan bahwa pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada beberapa teori utama: teori daya pikul (*ability to pay principle*), teori kepentingan (*interest theory*), serta teori bakti (*kewajiban mutlak*). Teori daya pikul menegaskan bahwa pajak idealnya dipungut secara proporsional sesuai dengan kapasitas membayar dari setiap wajib pajak, mencerminkan keadilan distributif yang diinginkan pemerintah. Dalam kaitannya dengan *affiliate marketer* Shopee, penghasilan yang diperoleh dari komisi penjualan menjadi objek pajak penghasilan yang dapat dikenakan melalui sistem pemotongan otomatis oleh pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam sistem *withholding assessment*. Sistem ini menegaskan bahwa pemungutan pajak tidak sepenuhnya dilakukan secara mandiri (*self-assessment*), melainkan pihak Shopee sebagai perusahaan digital bertanggung jawab untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas penghasilan afiliasi (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Penerapan sistem *withholding assessment*, sebagaimana dijelaskan dalam referensi pustaka dan dijabarkan dalam penyajian data penelitian, memastikan bahwa setiap penghasilan komisi yang diterima afiliasi akan langsung dipotong pajaknya sebelum dana tersebut ditransfer ke rekening afiliasi. Praktik ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, mencegah potensi penghindaran pajak, dan memberikan kepastian hukum baik bagi negara maupun afiliasi sebagai wajib pajak orang pribadi (Halim et al., 2020).

Dalam penentuan besaran pajak yang dipotong mengikuti regulasi terbaru yakni Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, yang mulai berlaku 1 Mei 2024. Dasar pengenaan pajak ditetapkan sebesar 50% dari total komisi bruto per periode pembayaran. Selanjutnya, tarif pajak progresif diterapkan mulai dari 5% hingga 35%, tergantung pada kumulasi penghasilan dari afiliasi. Penghasilan sampai dengan Rp60 juta dikenakan tarif 5%, dan meningkat ke level berikutnya sesuai lapisan penghasilan yang lebih tinggi. Shopee juga wajib memberikan bukti pemotongan (*withholding slip*) kepada afiliasi yang dapat digunakan sebagai lampiran ketika melakukan pelaporan SPT Tahunan pribadi. Proses pembayaran komisi dilakukan setiap tujuh hari atau satu minggu, setelah Shopee melakukan validasi pesanan pembeli dan mengonfirmasi besaran komisi yang harus dibayarkan. Jika jumlah komisi di bawah Rp500.000, pembayaran dilakukan melalui ShopeePay, jika di atasnya, maka melalui transfer bank berdasarkan data yang telah diinput afiliasi. Seluruhnya dilakukan secara terintegrasi dan otomatis, tanpa perlu proses pelaporan dan pembayaran manual oleh afiliasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2023).

Penelitian menemukan bahwa pemahaman affliator yang masih terbatas tentang kewajiban perpajakan atas penghasilan yang mereka terima. Meskipun affliator telah mengetahui secara umum bahwa penghasilan dari Shopee Affiliate dikenai pajak, banyak di antara mereka yang masih belum memahami secara jelas tarif pajak yang berlaku, cara perhitungannya, serta konsekuensi jika pelaporan pajak tidak dilakukan secara benar. Dalam praktiknya, risiko yang mungkin dihadapi adalah denda atas keterlambatan atau ketidaktepatan pelaporan SPT Tahunan, meskipun bukti potong sudah diberikan oleh Shopee secara rutin. Salah satu faktor utama adalah minimnya sosialisasi yang efektif dan informasi yang mudah dipahami mengenai pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan dari program ini. Affliator mengharapkan adanya edukasi yang lebih baik, agar mereka dapat memahami implikasi perpajakan dengan benar (A. Tri, personal communication, May 5, 2025).

Dari sudut hukum pajak, praktik pembayaran PPh melalui sistem pemotongan otomatis yang diterapkan oleh Shopee dapat dikategorikan telah memenuhi prinsip utama sistem perpajakan Indonesia, yaitu: kepastian (*legal certainty*), efisiensi, dan keadilan. Kepastian hukum tercermin dari adanya regulasi jelas tentang siapa yang memotong (Shopee) dan siapa yang dikenakan pajak (affliator). Efisiensi terlihat dari proses otomatisasi yang meminimalkan kemungkinan keterlambatan atau penghindaran pajak, serta mengurangi beban administrasi pada individu affliator yang umumnya minim pengetahuan administratif perpajakan. Sementara aspek keadilan diwujudkan dalam besaran pajak progresif, sehingga beban pajak tetap disesuaikan dengan kemampuan membayar. Selain itu, keberadaan NPWP menjadi syarat mutlak untuk mengakses tarif pajak normal, merepresentasikan insentif legal agar para pelaku digital marketing mau mendaftarkan diri secara resmi ke otoritas pajak. Di sisi lain, sistem *withholding assessment* juga memberikan kemudahan bagi negara dalam mengumpulkan pajak dari individu yang bergerak di ekonomi digital (Nugraheni & Khotijah, 2022).

Penerapan sistem perpajakan digital modern, khususnya pada affiliate marketer Shopee, jika dikaji melalui perspektif hukum Islam, menemukan relevansinya pada konsep *dharibah*. Dalam sejarah Islam, pajak dianggap sebagai *dharibah*, yakni kewajiban selain zakat yang dipungut oleh pemerintah (*ulil amri*) untuk kemaslahatan umum. Pengumpulan pajak baru dianggap sah selama memenuhi empat prinsip utama: pengelolaannya adil, penggunaannya untuk kemaslahatan dan kebutuhan publik, penarikan pajak tidak menimbulkan kesulitan atau beban yang melampaui kemampuan membayar, dan prosesnya dilakukan transparan (Jatmika et al., 2018).

Hukum Islam tidak menetapkan tarif pajak secara jelas, sehingga kebijakan negara dalam penentuan besaran, mekanisme, dan cara pembayaran dapat diterima selama berpijak pada keadilan dan maslahat. Dalam praktik Shopee Affiliate, sistem pemotongan otomatis yang diterapkan, asalkan dilakukan adil memotong berdasarkan proporsi yang telah diatur tanpa diskriminasi dan menyetorkannya tepat waktu ke kas negara dapat dianggap selaras dengan prinsip adil (al-'adl) dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh nilai-nilai dalam QS An-Nisa: 59 yang mewajibkan umat Islam untuk taat pada Allah, Rasul, dan 'ulil amri, selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat. Maka, membayar pajak melalui pemotongan otomatis oleh Shopee menjadi bentuk ketaatan kepada pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab dan menjaga sistem distribusi kekayaan ke masyarakat. Kaitan lain dapat dijelaskan melalui konsep maqashid syariah, di mana penarikan pajak yang dikelola secara benar dan digunakan untuk kebutuhan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan wujud perlindungan atas harta masyarakat (hifz al-mal) dan pemeliharaan kesejahteraan publik (masalahah 'ammah). Misal, pajak dari komisi affiliator yang didistribusikan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, jalan, dan pelayanan sosial, dilihat dalam bentuk maslahat ekonomi dan sosial. Pajak bahkan dikonsepsikan sebagai salah satu instrumen penjamin keadilan sosial, mengintegrasikan akar spiritual dan moral dari zakat sebagai ruh dasar dari sistem keuangan negara yang adil (Masudi, 1993).

4. KESIMPULAN

Dalam persentase PPh pada program shopee affiliate, Affiliator yang mempromosikan produk Shopee melalui tautan affiliate, jika ada yang pesan barang melalui link affiliate maka akan mendapatkan komisi, Komisi yang diperoleh dari program ini merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Bahwa persentase PPh pada program shopee affiliate pemotongan pajak dilakukan atas penghasilan yang diterima secara berkala, dan wajib bagi pengguna untuk memiliki NPWP sebagai syarat pembayaran komisi.

Mekanisme pembayaran PPh pada program shopee Affiliate, Tarif pajak progresif mengikuti ketentuan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2024. Pajak dihitung dengan skema tarif progresif berdasarkan akumulasi penghasilan dari Komisi dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% dan tarif pajak terutang 5%. Affiliator dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 21 karena penghasilan dari Komisi yang diperoleh dianggap sebagai penghasilan dari badan usaha yang wajib dipotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. Shopee juga bertanggung jawab dalam

memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan atas komisi yang dibayarkan kepada afiliator. Bagian ini memuat hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan.

DAFTAR REFERENSI

- Adiguna, P., Sasongko, F., Nurhayati, N., Firmansyah, F., & Fayruz, M. (2025). Optimal Penggunaan Affiliate Marketing terhadap Business to Business (B2B). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.70476/jpkmunisa.v3i1.01>
- Ahdiat, A. (2025, April 14). Pengunjung Situs Shopee dan Lazada Naik Kuartal I 2025, Tokopedia dan Blibli Turun. *databoks.katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/67fc808726752/pengunjung-situs-shopee-dan-lazada-naik-kuartal-i-2025-tokopedia-dan-blibli-turun>
- Ali, A. I. M. (2008, May 8). Pajak Dalam Islam. <https://almanhaj.or.id>. <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>
- Amaliyah, K. (n.d.). Jangan Asal Daftar NPWP, Para Afiliator Harus Paham Ini. Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved August 29, 2025, from <http://pajak.go.id/id/berita/jangan-asal-daftar-npwp-para-afiliator-harus-paham-ini>
- Asih, E. M. (2024). Analisis pada Shopee sebagai E-Commerce Terpopuler di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 2(1), 73–79. <https://doi.org/10.70052/jeba.v2i1.299>
- Ghozali, M., & Husain, A. S. M. (2023). Studi Analisis Komparatif Konsep Jizyah dan Dharibah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 487–492. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5321>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat. <https://penerbitsalemba.com/buku/03-0145-perpajakan-konsep-aplikasi-contoh-dan-studi-kasus-e3-abdul-halim-dkk>
- Hijabqu. (2025, May 30). Wawancara dengan penjual di Shopee [WhatsApp messenger].
- Ilma, E. F. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program di Aplikasi Shopee [Skripsi, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23332/>
- Irma. (2025, May 25). Wawancara dengan Afiliator Shopee [WhatsApp messenger].
- Jatmika, B. J., Heniwati, E., & Dosinta, N. F. (2018). Kajian filsafat ilmu: Perpajakan di Indonesia tinjauan dari syariat Islam dan hukum pajak. *Maksi Untan*, 4(1), 1–22.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Laili. (2025, May 18). Wawancara dengan Afiliator Shopee [WhatsApp messenger].
- Lifa. (2025, May 11). Wawancara dengan Afiliator Shopee [WhatsApp messenger].
- Masudi, M. F. (1993). *Agama keadilan: Risalah zakat (pajak) dalam Islam*. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Mas'udi, M. F. (2010). *Pajak itu zakat: Uang Allah untuk kemaslahatan rakyat (Cet. 1)*. Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama.

- Nailatul, M. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi [Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq]. <https://digilib.uinkhas.ac.id/16749/>
- Nandavita, A. Y. (2022). Perpajakan. Literasi Nusantara Abadi.
- Nugraheni, A. P., & Khotijah, S. A. (2022). Perpajakan: Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pustaka Rumah C1nta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>
- Puput. (2025, May 7). Wawancara dengan Affiliator Shopee [WhatsApp Messenger].
- Rumawi, R., & Adawiyah, R. (2021). Pengaturan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19. *Acta Comitas*, 6(01), 93.
- Rumawi, R., Nofiyanti, M., Azwilda, N. A., Putri, D. A. D., Afrianty, Y., Sholichah, C., Aisyah, N. N., Aini, K., Amalia, F., Hidayah, S. A., Sulviana, H., Zubair, T. J., Sari, P. N., Anshorulloh, U., & Rosi, B. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Pembuatan NIB di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(5), 60–68. <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i5.802>
- Shopee ID. (2020a). Metode Pembayaran. Help.Shopee.Co.Id. <https://help.shopee.co.id/portal/4/category/21-Pembayaran/388-Metode-Pembayaran?page=1>
- Shopee ID. (2020b). [Shopee Affiliate Program] Apa saja Fitur terbaru Shopee Affiliate? Help.Shopee.Co.Id. [https://help.shopee.co.id/portal/10/article/151143-\[Shopee-Affiliate-Program\]-Apa-saja-Fitur-terbaru-Shopee-Affiliate](https://help.shopee.co.id/portal/10/article/151143-[Shopee-Affiliate-Program]-Apa-saja-Fitur-terbaru-Shopee-Affiliate)
- Shopee ID. (2020c). [Shopee Affiliate Program] Bagaimana perhitungan pajak dari Komisi Shopee Affiliate Program? Help.Shopee.Co.Id. [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73621-\[Shopee-Affiliate-Program\]-Bagaimana-perhitungan-pajak-dari-Komisi-Shopee-Affiliate-Program](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73621-[Shopee-Affiliate-Program]-Bagaimana-perhitungan-pajak-dari-Komisi-Shopee-Affiliate-Program)
- Shopee ID. (2025). Shopee Affiliate Program. <https://affiliate.shopee.co.id/>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2010). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Tri, A. (2025, May 5). Wawancara dengan Affiliator Shopee [WhatsApp Messenger].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021). <http://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Yudhistira. (2024, July 23). Pengertian Marketplace dan Bedanya dengan Toko Online. *Bhinneka Update*. <https://www.bhinneka.com/blog/marketplace-adalah/>